



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Punggur, 01 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parit Telok, 05 April 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sry, tanggal tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 05 September 1996 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1417 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 06 November 2000;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kubu Raya selama kurang lebih 5 (lima) tahun, setelah itu pindah kediaman bersama di Kubu Raya selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama di Kubu Raya selama 8 (delapan) tahun hingga berpisah;
3. Bahwa sebelum menikah status perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Gadis dan Jejaka;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 4.1. ANAK PERTAMA, NIK. XXX yang lahir di Punggur, 17-08-1998;
 - 4.2. ANAK KEDUA, NIK. XXX yang lahir di Punggur, 04-04-2003;
 - 4.3. ANAK KETIGA, NIK. XXX yang lahir di Pontianak, 13-01-2016;Dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat nomor 1 dan nomor 2 sudah menikah sedangkan anak nomor 3 (tiga) dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat awal mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2024 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
 - b. Penggugat dengan Tergugat hubungannya sudah dingin dan jarang berkomunikasi satu sama lain;
 - c. Tergugat juga sudah melepaskan Penggugat, Tergugat mengurus urusan masing-masing, Tergugat mengatakan dihadapan anak pertama Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 September 2024, yang dikarenakan Penggugat sempat chattingan dengan laki-laki lain karena sesuai dengan kesepakatan bersama Tergugat membolehkan hal itu. Namun chattingan Penggugat dengan laki-laki lain itu diketahui dengan Tergugat, Tergugat marah dan melakukan Tindakan KDRT dengan mencekek dan memukul

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Setelah kejadian itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 16 (enam belas) hari mulai tanggal 10 September 2024;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Maulana, S.H., CPM, sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak April 2024 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa terhadap sebab perselisihan dan pertengkaran, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung sebagai kepala keluarga, yang benar Tergugat bertanggung jawab dengan bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan yang tidak menentu karena terkadang ada pekerjaan terkadang tidak ada;
 - 3.2 Bahwa tidak benar hubungan Penggugat dan Tergugat sudah dingin, yang benar meski antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah akan tetapi Tergugat sering berkunjung ke rumah Penggugat di rumah anak, dan terkadang Penggugat juga pulang ke rumah kediaman bersama;
 - 3.3 Bahwa tidak benar Tergugat telah melepaskan Penggugat, tidak ada hitam di atas putihnya;
4. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 10 September 2024 karena Penggugat sempat *chattingan* dengan laki-laki lain, namun tidak benar bahwa terdapat kesepakatan yang mana Tergugat membolehkan hal tersebut;
5. Bahwa benar pada saat itu Tergugat tidak terima dengan kelakuan Penggugat dan melakukan kekerasan dengan mencekik dan memukul Penggugat;
6. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 10 September 2024;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

8. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat bertanggung jawab sebagai kepala keluarga karena selama 28 tahun menikah Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan hidup berupa papan dan sandang, Tergugat juga tidak pernah menjadi imam sholat;

2. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu, yang benar Penggugat pulang karena ada perlu saja misalnya ambil pakaian, bukan pertemuan dengan komunikasi yang baik melainkan jika ketemu justru *cekcok* bahkan KDRT;

3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak melepaskan Penggugat. Penggugat memiliki bukti surat dan pesan suara dari Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat sudah menguruskan semua (cerai) "Tunggu ya". Penggugat tunggu-tunggu surat dari pengadilan tidak juga kunjung datang;

4. Bahwa benar Penggugat ketahuan *chattingan* dengan laki-laki lain, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah ada kesepakatan bahwa Tergugat tidak peduli lagi mau Penggugat jalan dengan siapa saja;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa bagaimana Tergugat mau mengimamkan sholat Penggugat karena Tergugat sendiri juga sedang proses belajar sholat;

2. Bahwa saat bertemu, Tergugat sudah mengajak Penggugat rujuk kembali namun Penggugat tidak mau. Bahwa tentang KDRT saat bertemu, kejadiannya adalah berawal dari anak Penggugat dan Tergugat memiting Tergugat, lalu saya berusaha melepaskan diri dan tangan Tergugat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Penggugat, tidak ada Tergugat secara sengaja memukul Penggugat, justru Penggugat yang mengoleskan balsam ke mata Tergugat;

3. Bahwa perihal Tergugat melalui pesan suara mengatakan bahwa sudah menguruskan semua adalah sekedar ancaman saja. Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan mau mempertahankan rumah tangga;
4. Bahwa Tergugat sudah banyak datang kepada Penggugat untuk mengajak rujuk, namun Penggugat tidak mau rujuk;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 06 November 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Damai tanggal 25 September 2024 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Asli Tanda Bukti Laporan Pengaduan Nomor XXX tanggal 10 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kapolres Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.4;

Bahwa Tergugat membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

B. Saksi:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai saudara sepupu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada sah yang menikah sudah lama;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak April 2024 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Namun, Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa apa penyebab Tergugat memukul Penggugat telah saksi tanyakan kepada Penggugat, dan oleh Penggugat hanya dijawab “payah pokoknya masalahnya”. Pemukulan tersebut juga dilaporkan oleh Penggugat ke Kepolisian;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry



- Bahwa kurang lebih sejak 10 September 2024, setelah ada pemukulan, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai saudara angkat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2024 yang lalu, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari cerita jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat telepon-teleponan dengan laki-laki lain dan Tergugat mengetahuinya sehingga Penggugat dipukul dan dicekik oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Penggugat siapa dan ada hubungan apa Penggugat dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 September 2024 karena Penggugat pergi dari rumah bersama ke rumah anaknya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Hasil cetak *screenshot* profil Facebook lak-laki teman Penggugat dan hasil cetak *screenshot* percakapan WhatsApp, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda T.1;
2. Hasil cetak foto Tergugat dengan bekas kekerasan oleh Penggugat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), diberi tanda T.2;

Bahwa Penggugat membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat;

B. Saksi:

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai menantu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sudah lama;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bersama terakhir di Jalan Raya Pelita 3 Kecamatan Sungai Kakap

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kubu Raya hingga berpisah. Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2024 yang lalu, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat *chattingan* dengan laki-laki lain, lalu ketahuan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2024 karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Kubu Raya hingga berpisah;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak April 2024 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, diketahui oleh Tergugat, lalu Tergugat kena pukul oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2024 karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Maulana, S.H., CPM, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak April 2024 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, Penggugat dengan Tergugat hubungannya sudah dingin dan jarang berkomunikasi satu sama lain, Tergugat juga sudah melepaskan Penggugat, Tergugat mengurus urusan masing-masing, Tergugat mengatakannya di hadapan anak pertama Penggugat dengan Tergugat, yang akhirnya sejak 10 September 2024 yang dikarenakan Penggugat *chattingan* dengan laki-laki lain dan ketahuan oleh Tergugat maka Tergugat marah dan melakukan KDRT dengan mencekik dan memukul Penggugat, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 20 hari hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sejak 05 September 1996 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Raya Pelita 3 Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Pernyataan Damai) sebagai akta di bawah tangan, diakui oleh Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUHPerdata membuktikan bahwa terdapat surat pernyataan damai antara Penggugat dan Tergugat atas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang terjadi, dan Penggugat menyatakan akan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Tanda Bukti Laporan/Pengaduan) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, menerangkan terdapat laporan Penggugat ke Kepolisian atas dugaan KDRT Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (SAKSI I PENGGUGAT) dan saksi 2 (SAKSI II PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (hasil cetak *screenshot* profil Facebook lak-laki teman Penggugat dan hasil cetak *screenshot* percakapan WhatsApp) dan T.2 (cetak foto Tergugat dengan bekas kekerasan oleh Penggugat) merupakan informasi elektronik yang harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan dan harus melalui tahapan digital forensik guna memastikan keaslian dan keutuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Penggugat membenarkan isi bukti T.1 dan T.2 yang dijadikan Tergugat sebagai bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bukti T.1 dan T.2 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat (SAKSI I TERGUGAT) dan saksi 2 (SAKSI II TERGUGAT) memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg³³, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil adanya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Tergugat, di persidangan dalil tersebut telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat secara formil memenuhi syarat untuk didengar sebagai saksi, namun hal-hal yang diterangkan tidak dalam rangka melumpuhkan dalil gugatan Penggugat atau untuk membenarkan bahwa eksistensi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dalam keadaan rukun, justru materi kesaksian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi-saksi Tergugat menerangkan tentang telah adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berakibat adanya keterpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan dua saksi Penggugat tersebut maka sudah memenuhi batas minimal pembuktian serta dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Tergugat tentang adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan **terbukti**;

Menimbang, bahwa terkait sebab perselisihan dan pertengkaran yang di dalilkan Penggugat mengenai Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga telah dibantah oleh Tergugat, namun di persidangan Tergugat tidak mampu membuktikannya baik melalui bukti-bukti tertulis maupun saksi, dan pada saat duplik Tergugat membenarkan serta mengakui bahwa Tergugat tidak pernah menjadi imam sholat Penggugat karena Tergugat sendiri juga masih belajar, oleh Majelis pernyataan Tergugat tersebut dinilai membenarkan dalil sebab perselisihan mengenai Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo* dinyatakan **terbukti**;

Menimbang, bahwa terkait dalil sebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah dingin dan jarang berkomunikasi satu sama lain, Majelis menilai hal tersebut bukan merupakan sebab melainkan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah melepaskan Penggugat karena sudah ada kesepakatannya, Majelis menilai meskipun terdapat bukti kesepakatan *a quo* yang dimaksud oleh Penggugat yakni bukti P.3 berupa Surat Pernyataan Damai, namun Tergugat mengingkarinya di persidangan sehingga dalil sebab perselisihan dan pertengkaran *a quo* dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat telah chattingan dengan laki-laki lain, didukung dengan alat bukti T.1 yang diakui kebenarannya oleh Penggugat berupa hasil cetak *screenshot* profil Facebook lak-laki teman Penggugat dan hasil cetak *screenshot* percakapan WhatsApp yang keduanya memuat nomor Handphone yang sama, dan didukung oleh saksi-saksi Tergugat, maka Majelis menilai hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan Tergugat marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa memukul dan mencekik Penggugat, hal mana juga dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat dan bukti P.3 berupa Surat Pernyataan Damai dan P.4 berupa Tanda Bukti Laporan Pengaduan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 September 2024, berdasarkan fakta persidangan tersebut dipandang sebagai dalil tetap tentang adanya keterpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 10 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, Penggugat ketahuan *chattingan* dan telepon-telepon dengan laki-laki lain, lalu ketahuan oleh Tergugat dan oleh karena itu Tergugat mencekik dan memukul Penggugat, Penggugat juga melakukan kekerasan kepada Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada 10 September 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan sedemikian rupa, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, Tergugat ketahuan *chattingan* dan telepon-telepon dengan laki-laki lain, lalu ketahuan oleh Tergugat dan oleh karena itu Tergugat mencekik dan memukul Penggugat, Penggugat juga melakukan kekerasan kepada Tergugat yang akhirnya berakibat pada pisah tempat tinggal sejak 10 September 2024 sampai sekarang;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;

Bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah tempat tinggal sejak 10 September 2024, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya serta dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil didamaikan;

Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha sedemikian rupa mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No. 3 Tahun 2023), Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (satu) yang berbunyi: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*"

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Alasan perceraian yang diajukan yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus harus diikuti dengan berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, ketentuan tersebut bersifat kumulatif (kedua-duanya harus terpenuhi);
2. Gugatan perceraian dapat dikabulkan meskipun pasangan suami istri belum berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, apabila terbukti terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Bahwa, meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah sejak dua bulan yang lalu, akan tetapi fakta di persidangan menunjukkan terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (*vide* T.4) maupun kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat (*vide* P.3 dan P.4, keterangan saksi-saksi Penggugat) sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023 gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;
maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syari'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp445.000,-** (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Juriah Wati, S.E.I

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 552/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)